RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 41
MASA SIDANG III
TAHUN 2020

TENTANG

JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK

DEMAK, 20 OKTOBER 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

Jenis Rapat	:	Paripurna
Rapat Ke	:	41
Masa Sidang	:	III
Tahun	:	2020
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Selasa / 20 Oktober
Waktu	:	Pukul 19.30 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat	:	Zayinul Fata, SE (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak) Didampingi: 1. Drs. Djoko Sutanto (Wakil Bupati Demak)

Acara : JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK

Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak

Hadir :

ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK

31 anggota dari 50 anggota

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

1. dr. Singgih Setiono, MMR.
   (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak

FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK

1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
   (Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
   (Kabag Persidangan dan Per-UUan)

RAPAT PARIPURNA KE-41
MASA SIDANG III (KETIGA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK

DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK

Demak, Selasa 20 Oktober 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar hadir dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak ..... orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim rapat Paripurna ke-41 Masa Sidang III (ketiga) tahun 2020 dengan acara ***Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak, yaitu :***

1. ***Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;***
2. ***Raperda tentang Pengarusutamaan Gender;***

Pada hari ini Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah diselenggarakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak

pada rapat paripurna ke-39, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Demak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Demak tahun 2020, pada hari ini Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 merupakan agenda Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak.

Selanjutnya akan kita dengarkan bersama Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak. Untuk itu kami mengharap kepada segenap hadirin untuk dapat mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dipersilakan...

SEKRETARIS DAERAH (dr. SINGGIH AETYONO, M.Kes):

Membacakan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekretaris Daerah yang telah menyampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Usulan Bupati Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Usulan Bupati Demak. Semoga tanggapan yang berupa jawaban dan penjelasan atas beberapa hal yang dipertanyakan oleh masing-masing Fraksi, dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan-pembahasan 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak.

Selanjutnya akan diumumkan Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak yang akan membahas 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak yang akan dibacakan oleh Sekretariat DPRD.

Kepada Sekretariat DPRD dipersilakan...

SEKRETARIAT DPRD :

Membacakan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak yang membahas 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sekretariat yang telah membacakan Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak.

Selanjutnya untuk proses penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati.*
- *Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak,*
- *Sebelumnya mohon kepada Wakil Bupati Demak, dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Pembubuhan Paraf oleh* ***Wakil Ketua DPRD*** *Kabupaten Demak, dipersilakan.*
- *Penandatanganan selesai, kepada Wakil Bupati Demak, dan para Wakil Ketua DPRD Demak dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali.*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih*

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih kami sampaikan kepada Pembawa Acara, yang telah mengatur jalannya penandatanganan surat keputusan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahi-robbil'alamiin Rapat Paripurna ke-41 Masa Sidang III (ketiga) Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak kami nyatakan ditutup.

.....dok....dok....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Selasa 20 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480
Website : http://dprd.demakkab.go.id, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : SELASA
TANGGAL : 20 OKTOBER 2020
PUKUL : 19.30 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK.

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB		16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		22	

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23		
24	MUNTOHAR	GERINDRA		24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25		
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
28	JAYADI	GERINDRA		28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36	
37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM		40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43		
44	RUMAIN	PPP		44	
45	ABU SAID	PPP	45		
46	SUBARI.	PPP		46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480
Website: dprd.demakkab.go.id e-mail:dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 19 Oktober 2020

Nomor : 005/ 1108
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

Kepada :
Yth. 1. Bupati Demak.
2. Wakil Bupati Demak.
3. Forkompimda Kab. Demak.
4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
6. Para Staf Ahli Bupati Demak
7. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
8. Kabag di lingkungan Setda Kab. Demak.
9. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kab. Demak.

Di.-
TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari : **Selasa.**
Tanggal : **20 Oktober 2020**
Waktu : **Pukul 19.30 WIB**
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
Acara : Rapat Paripurna Ke-40 dan ke-41 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Jawaban DPRD Kab. Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda usulan DPRD Kab. Demak, yaitu:
1. Raperda tentang Pedagang Kaki Lima
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Dilanjutkan dengan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak, yaitu :
1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

Pakaian : **PSH** (Pakaian Sipil Harian)

Keterangan :
1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference.*
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (**Meeting ID**: **835 7678 3738 Topic**: rapat paripurna dprd demak ke-40 dan 41 masa sidang III tahun 2020).
3. Diharapkan ***login/join meeting*** 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. **Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.**

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET,S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480
Website: dprd.demakkab.go.id e-mail:dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 19 Oktober 2020

Nomor : 005/ 1108

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : UNDANGAN

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Demak
Di –
TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari	:	**Selasa.**
Tanggal	:	**20 Oktober 2020**
Waktu	:	**Pukul 19.30 WIB**
Tempat	:	Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
Acara	:	Rapat Paripurna Ke-40 dan ke-41 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Jawaban DPRD Kab. Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda usulan DPRD Kab. Demak, yaitu: 1. Raperda tentang Pedagang Kaki Lima 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Dilanjutkan dengan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak, yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.
Pakaian	:	**PSH** (Pakaian Sipil Harian)
Keterangan	:	1. Kegiatan dilakukan dengan ***Video Conference.*** 2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (**Meeting ID**: **835 7678 3738 Topic**: rapat paripurna dprd demak ke-40 dan 41 masa sidang III tahun 2020). 3. Diharapkan ***login/join meeting*** 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. **Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.**

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET,S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Undangan Ketua DPRD
Kabupaten Demak

Nomor : 005/ 1108

Tanggal : 19 Oktober 2020.

DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-40 dan 41 DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2020
TANGGAL 20 OKTOBER 2020.

NO.	RUANGAN	PESERTA
1.	Ruang Rapat Paripurna	1. Ketua DPRD Kabupaten Demak 2. Bupati Demak 3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak 4. Wakil Bupati Demak 5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak 6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak 7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak 8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak 11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak 12. Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Demak 13. Kepala Satpol PP Kabupaten Demak 14. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Demak 15. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak 16. Kepala Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak 17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	1. Forkompimda Kabupaten Demak 2. Para Staf Ahli Bupati Demak 3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Kepala Dindagkop UKM, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala BPKPAD, dan Kepala Dinas Sosial P2PA Kab. Demak. 4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum Setda Kab. Demak. 5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET,S.E

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;

b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak

: Nomor 9 Tahun 2020

: Tanggal 16 Oktober 2020

: Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
(Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Oktober 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Jumat s/d Selasa 16 s/d 27 Oktober 2020	Fasilitasi 5 (lima) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19.	
2.	Sabtu s/d Minggu 17 s/d 18 Oktober 2020	Kajian Raperda Inisiatif oleh Bapemperda yaitu : 1. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 2. Raperda tentang Penanaman Modal.	
3.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	

4.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas 4 (empat) Raperda.	
5.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda. b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda.	
6.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 15.30 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D membahas komposisi Pansus 4 (empat) Raperda.	
7.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB	a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda. b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda *dilanjutkan* pengumuman Susunan Panitia Khusus 4 (empat) Raperda.	
8.	Rabu 21 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Internal Pansus A, B, C dan D.	
9.	Rabu s/d Jumat 21 s/d 23 Oktober 2020	Melakukan Study Komparasi terkait Penambahan referensi.	
10.	Minggu s/d Rabu 25 s/d 28 Oktober 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Provinsi.	
11.	Senin 2 November 2020	Rapat Panitia Khusus A, B, C dan D membahas 4 (empat) Raperda.	
12.	Senin s/d Rabu 2 s/d 4 November 2020	Melakukan Study Komparasi terkait Penambahan referensi.	

13.	Rabu 4 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
14.	Kamis 5 November 2020	Rapat Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
15.	Jumat 6 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
16.	Jumat 6 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
17.	Sabtu s/d Minggu 7 s/d 8 November 2020	Kajian Panitia Khusus membahas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
18.	Senin s/d Selasa 9 s/d 10 November 2020	Rapat Komisi-Komisi membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
19.	Rabu 11 November 2020	Rapat Badan Anggaran membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
20.	Kamis 12 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Ketua Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	

21.	Kamis 12 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
22.	Jumat 13 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
23.	Senin s/d Kamis 16 s/d 26 November 2020	Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
24.	Senin 16 November 2020	Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak terkait hasil Fasilitasi Gubernur atas 5 (lima) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19.	
25.	Selasa s/d Jumat 17 s/d 20 November 2020	Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi dengan tema "Pembahasan 4 Raperda."	
26.	Senin 23 November 2020	Rapat Paripurna Persetujuan 5 (lima) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;	

		5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang II (Internal)	
27.	Selasa s/d Kamis 24 s/d 26 November 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
28.	Jumat 27 November 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak terkait Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
29.	Sabtu dan Minggu 28 s/d 29 November 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	
30.	Senin s/d Rabu 30 November s/d 2 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
31.	Kamis 3 Desember 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas 4 (empat) Raperda untuk fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
32.	Jumat s/d Kamis 4 s/d 17 Desember 2020	Fasilitasi 4 (empat) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	
33.	Sabtu dan Minggu 5 s/d 6 Desember 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	

34.	Senin s/d Selasa 7 s/d 8 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
35.	Kamis s/d Sabtu 10 s/d 12 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
36.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
37.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
38.	Senin 21 Desember 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III	
39.	Selasa s/d Rabu 22 s/d 23 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

34.	Senin s/d Selasa 7 s/d 8 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
35.	Kamis s/d Sabtu 10 s/d 12 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
36.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
37.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
38.	Senin 21 Desember 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III	
39.	Selasa s/d Rabu 22 s/d 23 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III (KETIGA) TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna Masa Sidang III (Ketiga) tanggal 19 Oktober 2020 Bupati Demak menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada DPRD Kabupaten Demak dan DPRD Kabupaten Demak menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD kepada Bupati Demak, terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tersebut diperlukan pembahasan dan penyempurnaan;

b. bahwa pembahasan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang III (Ketiga) Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak, Nomor 094/IN/F-PDIP-Dmk/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Nama-nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Demak;
2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak, Nomor B/15/Fpkb.Dprd/Dmk/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Pengiriman Nama-nama Anggota Pansus ;
3. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak, Nomor 08/F-P.GERINDRA/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Pengiriman Nama-nama Anggota Panitia Khusus DPRD;
4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak, Nomor 012/FPG/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Pengiriman Nama-nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Demak;
5. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Demak Nomor 08/FND-DMK/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Pengiriman Nama-Nama Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak;
6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak, Nomor 10/F.PPP/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Pengiriman Nama-Nama Pansus;
7. Surat Fraksi Amanat Demokrasi DPRD Kabupaten Demak, Nomor 03/F.AD/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Pengiriman nama-nama Anggota PANSUS;
8. Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Bapemperda serta Pimpinan Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak Nomor 19/LAP.PIM/DPRD/2020 tanggal 20 Oktober 2020 membahas Pembentukan Panitia Khusus 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang III (Ketiga) Tahun 2020.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Raperda tentang Pengarustamaan Gender;
2. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Raperda tentang Penanaman Modal;
4. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

KETIGA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Panitia Khusus wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

KELIMA : Masa tugas dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir sampai dengan Persetujuan/Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak
Nomor 39 Tahun 2020
Tanggal 20 Oktober 2020
Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang III (Ketiga) Tahun 2020.

A. Panitia Khusus A bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Pengarustamaan Gender.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota	:	H. Nur Susaktiyo
Wakil Ketua merangkap anggota	:	Kholid Muktiyono, A.Md.
Sekretaris merangkap anggota	:	H. Muntohar, SH.
Anggota		1. Hanna Maharani Layinnatus Syifa, SE.
		2. H. Sugiharno, SP.
		3. H. Edi Sayudi, ST
		4. Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom.
		5. Gunawan, A.Md.
		6. H. Rumain
		7. Sri Rejeki

B. Panitia Khusus B bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota	:	H. Marwan
Wakil Ketua merangkap anggota	:	Fatkhan, SH.
Sekretaris merangkap anggota	:	Ristiko Arda Nari
Anggota		1. H. Faozan, SH.
		2. Abu Naim
		3. H. Sonhaji, SH.
		4. Drs. H. Syafii Afandi, S.Pd.
		5. Parsidi, ST, MT.
		6. H. Danang Saputro, SH.
		7. Robert Frendy Kurniawan
		8. Siti Khoiriyah, SE.
		9. Martono
		10. H. Abu Said, S.Pd.I.

C. Panitia Khusus C bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penanaman Modal.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota	:	Hermin Widyawati, S.Pd.
Wakil Ketua merangkap anggota	:	Saiful Hadi, S.Sos, MH
Sekretaris merangkap anggota	:	Bangun Setyobudi Saputro, S.Sos.
Anggota		1. H. Sudarno, S.Sos.
		2. H. Nurul Muttaqin, SH.I, MH.
		3. Sukarmin
		4. H. Mu'thi Kholil, SH.
		5. Mohamad Sodikin
		6. H. Sutrisno
		7. Ibrahim Suyuti, SH.
		8. H. Ngaspan, A.Md.

D. Panitia Khusus D bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota	:	Tatiek Soelistijani, SH.
Wakil Ketua merangkap anggota	:	H. Isa Ansori, ST.
Sekretaris merangkap anggota	:	H. Farodli, S.Pd.I.
Anggota		1. Badarodin, S.Sos, MA.
		2. H. Busro, S.Pd.
		3. Ulin Nuha, S.Pd.I.
		4. H. Jayadi
		5. Ahmad Mansur, SE.
		6. H. Nuryono Prasetyo, SE.
		7. H. Budhi Achmadi, SE.
		8. Sulkan
		9. Subari

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

BUPATI DEMAK

JAWABAN BUPATI DEMAK
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

TANGGAL 20 OKTOBER 2020

TIM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

TANGGAL 20 OKTOBER 2020

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas kedinasan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka acara penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 2 (dua) Ranperda yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumil akhir*. Aamiin

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai pertanyaan, saran, dan pendapat dari masing-masing Fraksi di DPRD Kabupaten Demak, karena pada hakekatnya semua yang disampaikan merupakan masukan dan saran yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan materi Ranperda yang kami serahkan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia ;

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Ranperda sebagai berikut:

FRAKSI PKB

1. Berkaitan dengan saran dan masukan terhadap Raperda tentang Pengarusutamaan Gender yang pada intinya Fraksi PKB setuju dan mengapresiasi raperda tersebut, maka kami ucapkan terima kasih.
2. Terhadap masukan dan kesimpulan dalam Raperda Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar dimasukkan pasal tentang penyertaan modal untuk BUMD, maka dapat kami sampaikan bahwa pengaturan mengenai penyertaan modal secara umum tercantum dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 81 Raperda, ditegaskan pula bahwa untuk ketentuan mengenai penyertaan modal akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Dimana Peraturan Daerah yang mengatur khusus mengenai Penyertaan Modal untuk BUMD tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada BUMD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2018.

Berkaitan dengan saran dan masukan agar Pemerintah Daerah segera menetapkan Peraturan Bupati setelah Perda ditetapkan maka kami sependapat dan selama ini juga telah kami laksanakan.

FRAKSI PDI PERJUANGAN

A. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Berkaitan dengan disusunnya Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah seyogyanya dalam pengelolaan anggaran kedepan lebih fokus dan terarah, kami sependapat dan sesuai dengan filosofi pembentukan Raperda tersebut.
2. Terhadap pensikapan dengan adanya Ranperda tersebut apakah pemerintah daerah bisa menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik dari sebelumnya?

   Maka dapat kami sampaikan bahwa materi muatan yang diatur dalam Ranperda tersebut mengatur seluruh pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sehingga dapat dipastikan pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin baik ke depannya.
3. Berkaitan dengan apakah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah benar-benar telah memiliki kompetensi dan profesional dibidangnya?

   Maka dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka pelayanan maupun menunjang kinerja, khususnya untuk meningkatkan SDM bidang pengelolaan keuangan daerah maka setiap tahun selalu dilakukan peningkatan pendidikan maupun pengetahuan melalui kegiatan Bimbingan Teknis ataupun Diklat pengelolan keuangan yang diikuti oleh PNS

yang diberi tugas sebagai bendahara maupun pejabat struktural yang memiliki tugas dan fungsi penatausahaan keuangan.

B. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender

1. Berkaitan dengan masukan dalam pelaksanaan kesetaraan gender dan perempuan tetap memiliki kodrat yang tidak bisa ditinggalkan serta agar jati diri seorang perempuan tidak ditinggalkan, kami sependapat dan akan ditindaklanjuti.
2. Terhadap saran dan pencermatan, perlunya memberikan kesempatan secara terbuka dan sehat dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang sesuai kualitas yang ada termasuk sebagai seorang pimpinan, kami setuju dan sependapat.
3. Terhadap masukan, dengan adanya Ranperda ini sudah seharusnya setiap perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dan membangun daerahnya, kami sependapat.

C. Terhadap catatan yang disampaikan bahwa dalam situasi dan kondisi saat ini, agar pemerintah tidak boleh menggusur PKL sebelum disediakan tempat yang memadahi dan layak, karena untuk menunjang pendapatan PKL perlu dilakukan sosialisasi secara persuasif terlebih dahulu agar tidak terjadi gejolak para PKL, kami setuju dan sependapat.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

A. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender

1. Terhadap saran bahwa dalam penguatan pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenting diatur adalah RAD (Rencana Aksi Daerah) terhadap raperda ini, bagaimana sikap dan regulasi yang diatur mampu mengamanatkan terhadap RAD PUG.

   Maka dapat kami sampaikan bahwa dalam Raperda tersebut belum memuat materi muatan terkait RAD, namun apabila ketentuan tersebut akan dimasukkan dalam Raperda maka kami sepakat

dengan pengaturan rinciannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

2. Berkaitan dengan saran bahwa peran Serta gender dalam struktur pemerintahan sangat dibutuhkan, dalam aturan ini sejauh mana mampu meningkatkan peran gander dalam pembangunan daerah, khususnya keterlibatan terhadap pengisian pos pos strategis dalam pemerintahan?

   Maka dapat kami sampaikan bahwa terhadap pengisian pos-pos strategis dalam pemerintahan, kami memberikan kesempatan yang sama dan tidak membedakan gender tetapi kami berpedoman pada standar normatif ketentuan peraturan perundang-undangan seperti *merit system*, *open biding*, dan lain-lain sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

B. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Terhadap pertanyaan, salah satu masalah penting terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Demak adalah tingginya Piutang Pajak, untuk itu bagaimana dalam aturan ini mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

   Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak melalui Perangkat Daerah terkait telah melakukan penagihan, pemeriksaan dan verifikasi piutang terhadap wajib pajak. Piutang yang tidak dimungkinkan tertagih karena tidak ditemukannya alamat wajib pajak akan dilakukan penghapusan piutang sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.

2. Berkaitan dengan masukan agar pengaturan terhadap penatausahaan asset dan pajak daerah perlu menjadi perhatian serius dalam raperda ini, sehingga akuntabilitas keuangan daerah tetap terjaga.

   Dapat kami sampaikan bahwa Rancangan peraturan daerah ini sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, untuk pengaturan penatausahaan asset sudah diatur dalam Peraturan Daeerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 sedangkan pengaturan mengenai pajak daerah

sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

3. Terhadap pertanyaan, dalam pasal 61 dijelaskan terhadap belanja modal asset tetap dana asset lainnya. Untuk itu dalam aturan ini sejauhmana mampu meningkatkan peningkatan asset daerah.

   Dapat kami jelaskan bahwa dengan adanya pengaturan belanja modal, asset tetap dan asset lainnya maka secara otomatis akan menambah asset daerah yang dilaporkan secara berkala dan rutin yang diperiksa oleh BPK setiap awal tahun.

4. Berkaitan dengan pertanyaan, dalam proses Penyusunan APBD, yang sering menjadi permasalahan adalah proses penentuan belanja operasional yang tinggi, hari ini indeks perjalanan dinas pengalami penurunan, dalam raperda ini seberapa besar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat atas penyesuian terhadap anggaran perjalanan.

   Dapat kami sampaikan bahwa Indeks harga perjalanan dinas sudah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang harga satuan regional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak tentang Standar Satuan harga. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat proses perencanaan dengan mengakomodir dari Musrenbangdes/Kel, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten dan Pokok-pokok pikiran DPRD.

5. Berkaitan dengan pertanyaan, dalam raperda ini belum mengatur terkait penghapusan piutang pajak yang menjadi Beban anggaran, untuk itu perlu di rumuskan secara rinci dan akuntabel.

   Dapat kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Demak telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Bupati Demak 35 tahun 2020 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Piutang Retribusi Daerah.

C. Berkaitan dengan saran yang disampaikan mengenai pengelolaan BLUD di masing-masing Puskesmas mohon untuk lebih diperhatikan dan dalam pembahasan bersama pansus DPRD agar memberikan data penunjang yang dibutuhkan Pansus sehingga konfigurasi kesimpulan lebih komprehensif, kami sependapat dan akan ditindaklanjuti.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

A. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender

1. Berkaitan dengan pertanyaan gambaran arah strategis Pengintegrasian Gender Oleh Pemerintah Kabupaten Demak dan Apa saja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Demak agar benar-benar tercapai kesetaraan dan keadilan gender.

   Maka dapat kami jelaskan bahwa untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, terlebih dahulu akan dilakukan penguatan kelembagaan PUG, kemudian melalui kelembagaan tersebut akan dilakukan pengintegrasian perencanaan program kegiatan dan pembangunan di seluruh Perangkat Daerah yang ada dengan berbasis responsif gender, sehingga apabila integrasi perencanaan program berbasis gender terlaksana maka dapat dipastikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender bisa tercapai.

2. Terhadap pertanyaan sejauhmana kesiapan Pemerintah Kabupaten Demak dalam menunjang Pengarusutamaan Gender baik SDM maupun hal-hal lain sebagai penunjangnya.

   Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak selalu berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM guna menunjang pelaksanaan pengarusutamaan gender, salah satunya adalah memberikan pelatihan berupa capacity building bagi programer Perangkat Daerah dan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah maupun Lembaga kemasyarakatan.

3. Berkaitan dengan pandangan terhadap Raperda tentang Pengarusutamaan Gender yang pada intinya Fraksi Partai Golkar setuju dan mengapresiasi raperda tersebut, maka kami ucapkan terima kasih.

B. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Berkaitan dengan saran dan masukan dalam Pokok Pikiran yang tertuang dalam konsideran menimbang huruf "a" dalam Raperda Kabupaten Demak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serasa masih kurang tepat karena belum mencerminkan untuk menjadi bahan pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut, akan kami pertimbangkan dan dibahas lebih lanjut.
2. Terhadap masukan, dalam konsideran mengingat Raperda Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah hendaknya ditambah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, kami setuju dan sependapat.
3. Terhadap masukan agar pembuatan SKPD dalam Raperda Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah hendaknya diganti dengan istilah Perangkat Daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

   Dapat kami sampaikan bahwa penyebutan SKPD dalam Raperda ini, kami sesuaikan dengan nomenklatur penyebutan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang juga masih menyebutkan nomenklatur SKPD.
4. Berkaitan dengan masukan agar penulisan judul dalam Penjelasan Raperda Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah hendaknya sama dengan Judul Raperda tersebut, kami setuju dan ditindaklanjuti.

5. Berkaitan dengan saran dan masukan, berdasarkan keadaan riil di lapangan, seringkali pemerintah daerah dihadapkan dengan banyaknya keluhan atas kebutuhan masyarakat dan problematika dengan bukan kewenangannya daerah dan dengan Raperda ini Pemerintah Daerah mempunyai Payung Hukum dalam pelaksaaan penganggaran untuk itu, kami setuju dan sependapat.
6. Terhadap pertanyaan, seperti apa gambaran Raperda ini untuk memberi solusi yang lebih baik dalam penanganan beberapa permasalahan seperti halnya penatausahaan aset, pajak daerah dan tingginya piutang pajak agar lebih baik.

   Dapat kami jelaskan bahwa dalam rancangan Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

   Dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maka penyempurnaan pengaturan terkait pengelolaan keuangan Daerah dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, hal ini tentunya mampu membuat penanganan beberapa permasalahan seperti halnya penatausahaan aset, pajak daerah dan tingginya piutang pajak menjadi lebih baik.

FRAKSI PARTAI NASDEM

A. Raperda Tentang Pengarusutamaan Gender

1. Berkaitan dengan pertanyaan bagaimanakah urgensi pembentukan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

   Dapat kami jelaskan bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan sebuah perangkat hukum berupa Peraturan Daerah yang memayungi segala urusan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Demak.

2. Terhadap pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

   Maka dapat kami sampaikan bahwa pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologi dan yuridis pembentukan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender sudah secara jelas tercantum dalam Naskah Akademik yang telah kami serahkan pada saat rapat paripurna nota pengantar penyerahan Ranperda usulan Bupati, yang pada intinya adalah harapan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender sejak dimulainya proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

3. Berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

   Dapat kami sampaikan bahwa dalam Raperda cukup dicantumkan materi muatan yang bersifat secara umum, sehingga untuk pengaturan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4. Terhadap pertanyaan, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

   Maka dapat kami sampaikan bahwa sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan sudah jelas tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Raperda.

B. Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah Raperda Kabupaten Demak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Dapat kami sampaikan bahwa Raperda ini sudah sesuai dan selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Terhadap pertanyaan, dalam menghadapi musim tanam petani selalu mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, untuk itu Pemerintah Daerah diminta untuk menyediakan stok pupuk agar bisa mencukupi kebutuhan petani sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan minta pemerintah daerah menindak tegas apabila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi.

   Maka dapat kami sampaikan bahwa dalam penyediaan alokasi pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak hanya bisa mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi kepada Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sesuai e-RDKK, tetapi alokasi pupuk bersubsidi tidak dipenuhi 100% sesuai pengajuan dalam e-RDKK.

   Apabila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi, Pemerintah Daerah melalui Tim KP3 akan menindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FRAKSI PPP

A. Raperda Tentang Pengarusutamaan Gender

1. Terhadap pertanyaan, apakah dalam Raperda ini sudah diterapkan secara baik pengarusutamaan gender antara lain:
   a. Di bidang Pemerintahan;
   b. Di bidang Swasta (Perusahaan dll);
   c. Pengaturan Fasilitas Publik atau Umum.

   Dapat kami jelaskan bahwa:

a. pengarusutamaan gender di bidang pemerintahan, jawaban sama dengan fraksi partai Gerindra nomor 2;
b. pengarusutamaan gender di bidang swasta pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan belum adanya keterbukaan informasi dalam mengakses data ke perusahaan (swasta);
c. pengarusutamaan gender dalam fasilitas publik atau umum pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan belum terintegrasinya program kegiatan perencanaan pembangunan yang berbasis responsif gender.

2. Terhadap pertanyaan, sejauhmana pelaksanaan PUG terkait dengan pelaporan, pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

   Dapat kami sampaikan bahwa pemantauan dilakukan dengan penganggaran yang responsive gender, melakukan pencegahan dari segala bentuk kekerasan perempuan dan anak, mencegah pernikahan anak, meningkatkan pelayanan umum terhadap perempuan dan anak, meningkatkan pembangunan teknologi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan, koordinasi untuk perlindungan perempuan dan anak.

   Secara rutin pelaporan berkesinambungan/berjenjang ke Provinsi.

   Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali dimana Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2018 telah mendapatkan anugrah Parahita Eka Praya kategori MADYA, dan semoga di tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Demak mendapatkan anugrah Parahita Eka Praya kategori UTAMA.
3. Berkaitan saran agar Satpol PP melaksanakan tugasnya dengan penegakan perda-perda di Kabupaten Demak lebih ditingkatkan lagi, kami sepakat dan akan ditindaklanjuti.

B. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Berkaitan dengan pertanyaan, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok pejabat pengelola keuangan daerah maka dapat kami sampaikan:

a. pengelolaan pendapatan, pajak dan retribusi dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. pengelolaan penganggaran keuangan daerah dilakukan sesuai RPJMD dan RKPD (anggaran berbasis kinerja)
c. pengelolaan keuangan dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan
d. Pengelolaan kekayaan daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada pengamanan aset daerah dan pemanfaatan guna memperoleh pendapatan asli daerah

2. Berkaitan dengan masukan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah harus memegang prinsip-prinsip yang harus dijalankan yaitu transparansi, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif, kami sependapat dan sudah kami laksanakan dan akan senantiasa kita pertahankan. Terbukti dengan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam empat tahun berturut-turut
3. Terhadap pertanyaan, bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Demak berkaitan pemberlakuan akuntasi berbasis akrual terutama tentang sumber daya manusianya agar tidak terjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah.

   Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak sudah menjalankan akuntansi secara akrual sejak tahun 2015 hingga sampai saat ini selalu dilakukan pembinaan dan pendampingan secara rutin.

FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

1. Terhadap pertanyaan, sejauh mana upaya Pemerintah Kabupaten Demak dalam menangani permasalahan gender, jawaban sama dengan jawaban fraksi PPP angka 2.

2. Berkaitan dengan pertanyaan, langkah apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah utamanya dalam persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan.

   Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait akan melakukan sosialiasi kepada Perusahaan-Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Demak, dalam pelaksanaan perekrutan tenaga kerja/pegawai wajib menjunjung tinggi persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

3. Terhadap pertanyaan, bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap perekonomian masyarakat Demak.

   Dapat kami sampaikan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan sebagai suatu alat untuk mewujudkan Program dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan salah satu sasaran tersebut adalah mewujudkan Perekonomian Masyarakat Demak yang lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis.

4. Terhadap pertanyaan, bagaimana kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan penggunaan anggaran.

   Dapat kami sampaikan bahwa penggunaan anggaran wajib didasarkan pada perencanaan anggaran sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada dalam Perangkat Daerah.

5. Berkaitan dengan pertanyaan, dalam point pendapatan ada yang bersumber dari BPHTB dan bagaimanakah sistem perhitungan dalam menentukan pajak perolehan atas hak tanah tersebut.

   Dapat kami sampaikan bahwa BPHTB dalam penghitungannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, yang didalamnya berisi Nama Subyek dan Obyek, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan.

6. Terhadap pertanyaan, apabila menggunakan NJOP, berapa persenkah dari nilai NJOP itu.

Dapat kami sampaikan bahwa Prosentase nilai NJOP dihitung berdasarkan luas dan zona rumah serta bangunannya berdasarkan klasifikasi dan kriteria yang telah ditentukan. Pengenaan nilai ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Tarif PBB P2 sebagai berikut:

a. untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen);
b. untuk NJOP Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh persen).

7. Terhadap pertanyaan, dalam menentukan pajak BPHTB kalau tidak sesuai dengan perundang-undangan di atas, apa yang akan dilakukan Pemkab Demak.

   Dapat kami sampaikan bahwa penentuan pajak BPHTB telah disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun apabila terjadi kesalahan maka dapat dilakukan pembetulan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna dewan pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahap pembahasan berikutnya.

Terhadap saran, pendapat maupun harapan, baik yang berkaitan dengan materi muatan Ranperda dan diluar materi muatan Ranperda serta mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan kami perhatikan dan untuk itu disampaikan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian untuk dapat mengemban amanat dan melaksanakan tugas yang lebih baik di hari-hari mendatang. *Amiin Ya Robbal 'Alamiin,*

Sekian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq,

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR